

Mengungkap Kearifan Lokal *Dedosaan* Dalam Proses Pengajuan Kredit Di Lpd Desa *Pakraman Sepang* (Studi Kasus pada LPD Desa Sepang , Kecamatan Busungbiu, Provinsi Bali)

**¹I Putu Gede Handi Junio
¹I Putu Julianto, ²Nyoman Trisna Herawati**

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha,
Singaraja, Indonesia

e-mail: handijunio44@gmail.com,
putujulianto@undiksha.ac.id, arisherawati@yahoo.co.id

Abstrak

LPD desa *pakraman* Sepang merupakan salah satu LPD yang ada dikecamatan busungbiu yang melibatkan kearifan local yaitu *dedosaan* dalam pemberian kredit. Penelitian bertujuan untuk mengetahui : 1) latar belakang digunakannya *dedosaan* dalam pemberian kredit, 2) proses penggunaan *dedosan* dalam pemberian kredit, 3) implikasi dalam penerapan *dedosaan* dalam pemberian kredit di LPD desa *pakraman* Sepang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan kepala LPD, *bendesa adat*, serta *kelian banjar* desa *pakraman* Sepang. Metode selanjutnya observasi, dan studi dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) digunakannya *dedosaan* dalam pemberian kredit di awali dari kebangkrutan LPD desa *pakraman* Sepang, 2) penerapan *dedosaan* dilakukan pada tahap analisis pemberian kredit serta keputusan kredit, 3) dengan adanya *dedosaan* LPD desa *pakraman* sepang merasa terbantu serta merasa efektif dalam penyaringan calon debitur.

Kata Kunci : LPD, Kredit, *Dedosaan*

Abstract

LPD of Pakraman Sepang village is one of the LPDs in the busungbiu sub-district which involves local wisdom, namely dedication in giving credit. The study aims to determine: 1) the background of the use of dedication in granting credit, 2) the process of using dedosan in granting credit, 3) the implications in the application of dedication in the provision of credit in the LPD of Sepang Pakraman village.

This study uses a qualitative method. Data collection through in-depth interviews with the head of the LPD, adat bendesa, and kelian banjar in the village of Pakraman Sepang. The next method is observation, and study of documentation. The data is then analyzed using data reduction, data presentation, data analysis and drawing conclusions based on predetermined theories.

The results showed that: 1) the use of dedication in lending began with the bankruptcy of Pakraman Sepang LPD, 2) the application of dedication was carried out at the analysis of credit and credit decisions, 3) with the dedication of LPD Pakraman Sepang village felt helpful and felt effective in screening of prospective debtors.

Keywords: LPD, Credit, *Dedosaan*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehubungan dengan hal tersebut, lembaga keuangan memiliki peran yang penting bagi perekonomian. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank di pedesaan juga sangat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa. Pelayanan jasa keuangan masyarakat di desa dilakukan oleh lembaga-lembaga, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi dan pegadaian. LPD sendiri telah dikenal baik di Bali dan biasanya LPD sendiri merupakan Lembaga yang dinaungi oleh desa *pakraman*. Pengertian LPD menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002 adalah usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama* desa. Dalam perkembangannya banyak LPD di berbagai desa *pakraman* telah berhasil menjalankan LPDnya sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang baik. Namun di sisi lain banyak pula LPD yang mengalami kebangkrutan. Hal ini di akibatkan pengelolaan LPD yang kurang baik. Dalam pengelolaan LPD faktor penting yang harus diperhatikan adalah dalam pengendalian internal suatu LPD itu sendiri. Dari seluruh pengendalian internal dalam suatu LPD yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah pengendalian internal kredit. Ini dikarenakan salah satu kegiatan LPD yang paling populer di kalangan masyarakat adalah pemberian kredit.

Menurut Thomas Suyanto (1998), Kredit ialah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Kredit sendiri merupakan hal yang paling di butuhkan bagi masyarakat, sesuai dengan fungsi kredit antara lain : (1) untuk meningkatkan daya guna uang, (2) meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna

barang, (3) meningkatkan peredaran barang, (4) sebagai alat stabilitas ekonomi, (5) untuk meningkatkan kegairahan berusaha, (6) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, (7) untuk meningkatkan hubungan internasional. Kredit memang merupakan produk yang populer bagi masyarakat, dan tidak di pungkiri lagi juga sebagai keuntungan bagi LPD, namun bagi LPD kredit ini juga merupakan hal yang bisa menjadi masalah di lembaga keuangan khususnya LPD. Ini sering kita jumpai di berbagai wilayah dimana LPD ini mengalami kebangkrutan karena kredit yang bermasalah.

LPD Sepang merupakan suatu Lembaga yang di bentuk oleh desa Sepang dan berada dalam naungan desa *pakraman* Sepang dalam upaya memperkuat perekonomian desa *pakraman* Sepang. Untuk itu akan ada banyak warga desa *pakraman* Sepang yang meminjam maupun menabung di LPD desa Sepang. Sebagai satu satunya lembaga keuangan nonbank di desa Sepang, LPD ini harus dapat berjalan dengan baik, agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu memperkuat perekonomian desa *pakraman* Sepang, sehingga dalam memberikan kredit LPD ini cukup selektif dalam memilih debiturnya. Tidak hanya menggunakan jaminan berupa barang atau harta calon debitur, namun dalam memilih debitur, seseorang calon debitur yang ingin meminjam uang di LPD ini harus menunjukkan sikap implementasi dari *Tri Hita Karana*, *Tri Hita Karana* (THK) adalah sebuah filosofi masyarakat Hindu Bali. Filosofi *Tri Hita Karana* menekankan bahwa dalam proses kehidupan menuju hidup yang sejahtera, manusia ditekankan untuk menjaga keserasian atau keharmonisan antara manusia dengan penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa (*prahyangan*), manusia dengan alam/ lingkungannya (*palemahan*), dan manusia dengan sesamanya (*pawongan*) sebagai suatu kesatuan yang utuh (Sudibya, 1997; Surpha, 2004; Wiana, 2004; Windia, 2006; Ashrama, 2005; Dinas Kebudayaan Bali, 2008 dalam Dwirandra, 2011). Dalam *Prahyangan* calon debitur dituntut untuk mentaati pembayaran *paturunan*, dimana *paturunan* ini biasanya digunakan dalam

pembangunan pura, maupun kegiatan yang berhubungan dengan keTuhanan. Selain itu calon debitur juga dituntut untuk selalu mengikuti kegiatan *ngayah* (Ayah-ayahan) jika ada *odalan* di Pura. Konsep selanjutnya adalah *pawongan*, dimana seorang calon debitur harus selalu bermasyarakat dengan baik seperti contoh, datang dalam *paruman*, datang *madelokan* (saat tetangganya meninggal), dan segala hal yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Konsep terakhir adalah *palemahan*, dimana dia akan dinilai apakah calon debitur bisa menjaga keharmonisannya terhadap lingkungan, seperti gotong royong (membersihkan lingkungan desa).

Dalam pemantauan penerapan dari konsep ini LPD menggandeng *kelian* banjar adat di daerah Sepang yang terbagi menjadi 8 *kelian* banjar adat. *Kelian* banjar adat di masing – masing banjarnya akan terus memantau ketaatan warga yang ada di wilayahnya. Setiap warga memiliki catatan atas perilaku dan kewajiban yang dilaksanakan, jika ada warga yang tidak mentaati kewajiban yang di berikan maka akan dikenai “*dedosaan*”.

Menurut Astiti (1976) *Dedosaan* atau Dosa merupakan sejumlah uang yang dikenakan kepada *krama* desa atau banjar apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. *Dedosaan* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut Denda yang berkaitan dengan pelanggaran yang berhubungan dengan aturan desa *Pakraman*. *Dedosaan* berasal dari kata “ Dosa “ atau buah perbuatan yang melanggar aturan. *Dedosaan* sendiri merupakan istilah yang diberikan kepada warga yang tidak taat terhadap konsep *Tri Hita Karana*. Jika warga tidak memenuhi kewajiban dan tidak menebus *dedosaan* selama 3 kali berturut-turut maka akan diberikan surat peringatan dimana surat ini akan ditembuskan ke kantor kepala desa Sepang, LPD desa *pakraman* Sepang. Dengan di terbitkannya surat peringatan ini maka secara otomatis warga tersebut serta keluarganya tidak mendapat layanan di Desa Sepang baik Layanan dinas maupun layanan adat, ini juga akan membuat warga tersebut serta keluarganya di *blacklist* untuk menjadi calon Debitur di LPD desa

pakraman Sepang. Untuk menghapus *blacklist* tersebut warga harus menebus *dedosaan* ini. *Dedosaan* ini akan terus bertambah tiap bulan jika tidak dibayarkan. Sehingga mau tidak mau warga harus menebus ini jika ingin meminjam uang di LPD desa *pakraman* Sepang.

Dari latar belakang diatas, tujuan penelitian ini yaitu : 1) Mengapa *Dedosaan* digunakan dalam proses pengajuan kredit di Lembaga Pekreditan Desa *pakraman* Sepang, 2) Untuk mengetahui Bagaimana penerapann *Dedosaan* dalam proses pengajuan kredit di Lembaga Pekreditan Desa *pakraman* Sepang, 3) Untuk mengetahui implikasi penerapan *Dedosaan* sebagai penentu pemberiam kredit di Lembaga Pekreditan Desa *pakraman* Sepang.

METODE

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generilasi (Sugiono, 2009:15).

Pengumpulan data dimulai dari melakukan wawancara dengan informan, melakukan observasi dan dokumentasi terkait dengan proses ataupun pencatatan yang dilakukan. Data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan reduksi data untuk memilah data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, dilakukan penyajian data melalui penyusunan teks naratif dalam bentuk, keteraturan, pola-pola, penjelasan, pemaknaan konfigurasi dan alur sebab akibat. Proses terakhir dilakukan analisis data yang lebih ditekankan pada penelitian sumber, mengungkap fakta dengan Bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Hasil analisis ini dimanfaatkan dalam

penarikan kesimpulan penelitian yang menguraikan hal-hal yang hakiki, makna subjektif, temuan konsep, dan proses universal atas permasalahan yang diteliti. Terdapat empat kriteria yang digunakan untuk mengukur keabsahan data yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Pada kriteria derajat kepercayaan juga dilakukan triangulasi data yang dilakukan untuk pengecekan data agar valid dan hasil penelitian menjadi lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Digunakan *Dedosaan* Dalam Proses Pengajuan Kredit Di LPD Desa *Pakraman* Sepang

Dalam perkembangannya, sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi sumber pendanaan untuk desa *pakraman*, LPD (Lembaga Perkreditan Desa) merupakan salah satu lembaga yang membantu desa dalam memajukan perekonomian desa. Di desa Sepang sendiri, LPD sangat berperan aktif dalam membantu masyarakat sesuai misi LPD desa *pakraman* Sepang. Namun dalam perkembangannya LPD desa *pakraman* Sepang pernah mengalami kebangkrutan ini terjadi tahun 1998. Kebangkrutan di LPD tersebut di akibatkan banyaknya kredit macet di LPD desa *pakraman* Sepang karena pemberian kredit tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga banyak kredit yang tidak dapat dibayar baik itu sengaja ataupun karna tidak sengaja.

Hal ini membuat LPD mengalami kekurangan modal sehingga sempat berhenti beberapa saat. Efek lain dari hal ini yaitu membuat kepercayaan *krama* desa menjadi berkurang terhadap LPD. Setelah adanya pergantian kepala LPD pada tahun 2000. Pada saat pergantian tersebut mulailah kearifan lokal di desa *pakraman* sepang mulai di libatkan dalam perjalanan LPD. Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika

yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi sesuatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup akan dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Kearifan lokal yang dimaksud adalah tentang dilibatkannya *dedosaan* dalam pemberian kredit di tetapkan pada tahun 2001 namun penerapan secara ketatnya baru dimulai pada tahun 2005 karena sistem ini perlu disosialisasikan di setiap banjar yang ada di desa *pakraman* Sepang, serta pemahaman kelian banjar agar efektif dilaksanakan. Seperti kutipan wawancara dengan bapak Made Parmayasa sebagai bendesa adat di desa *pakraman* Sepang :

“Sebelumnya, LPD desa Sepang pernah macet dari tahun 1998 sampai 2000, nah tahun 2000 baru lah baru diterapkan sistem niki . Tahun 2000 itu dana yang tersisa Cuma 2,5 juta ,sebenarnya dulunya sudah cukup besar LPDnya , tapi karena dulu terlalu gabeng (tidak hati-hati) dalam memberikan kredit maka banyak kredit macet dan bermasalah sehingga membuat LPD macet. Maka setelah kejadian tersebut diterapkanlah *dedosaan* untuk menyaring calon nasabah dengan tujuan mengurangi kredit bermasalah seperti kejadian sebelumnya. Namun di awal penerapan tepatnya dari tahun 2001 sampai 2005 itu masih belum ketat karena di banjar masih kurang sosialisasinya , tapi sudah cukup berkurang , nah setelah 2005 ke atas mulailah digalakan *dedosaan* ini sehingga Kredit macet sangat kecil bahkan hampir tidak ada . Dan sampai mangkin sistem ini ternyata efektif . dan astungkara LPD sekarang jarang mempunyai kredit macet ya walaupun ada tapi sangat sedikit”

Terkait dengan *dedosaan* sendiri merupakan sebuah denda yang diberikan

kepada *krama* yang tidak mengikuti *awig-awig* yang berlaku di banjaranya. *Dedosaan* ini dapat ditebus dengan material maupun dengan sebuah upakara, hal ini disampaikan oleh bapak bendesa adat Sepang, berikut kutipan wawancaranya :

“Itu tergantung bentuk kesalahannya ada juga yang menggunakan uang ada juga menggunakan upacara misal caru, kalau di banjar adat itu berbeda biasanya pengenaannya, misalkan kalau *paruman* ada 1000 ada 500 per sekali tidak datang , ada juga 15.000 macam-macam ini tergantung banjar adatnya . Disini ada 8 banjar adat dan memiliki ketentuan berbeda beda karna *paruman* dengan kegiatan juga berbeda-beda.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak kelian banjar bujak bapak Putu Miasa dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“..kalau *dedosaan* misalnya berat seperti berzinah di tegal anake ye kene banten caru ajak *dedosaan* sebesar 50.000, tapi kalau sing ngayah dini paling kene danda 5000, *dedosaan* itu tergantung kesepakatan *krama*”

“Kalau *dedosaan* misalnya berat seperti berzinah di kebun seseorang dia akan dikenakan upacara caru dan *dedosaan* sebesar 50.000, tapi jika tidak ikut *ngayah* disini hanya kena denda 5000, *dedosaan* itu tergantung kesepakatan *krama*”

Bapak Dewa Ketut Suartana sebagai kelian banjar kerobokan juga menegaskan hal yang serupa dalam kutipan wawancara dengan penulis, sebagai berikut :

“..penebusan *dedosaan* diuangkan, untuk nominalnya tergantung paling di banjar ini yang paling tinggi 10.000 tergantung kegiatan saja sih ini yen ngayah to 5000 yen ngayah yang sifatnya penting sajan to paling 5000 kalau sangat penting gati (sekali) diangkat *dedosaane* ”

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, disebutkan juga jika Hukum Adat (*awig-awig* dan *perarem*) adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari Catur Dresta serta dijiwai oleh Agama Hindu Bali. *Dedosaan* sendiri sudah ada di dalam *awig-awig* desa *pakraman* Sepang sebagai pakemnya atau dasar sesuai hasil wawancara bapak bendesa adat Sepang sebagai berikut :

“tentu ada, di *awig-awig* memang sudah di atur nike, namun untuk aturan di banjar, di *perarem* banjar nike di atur”

Karena *dedosaan* ini sudah bersifat *awig* yang memang memiliki dasar yang tertuang dalam *awig-awig* desa *pakraman* Sepang yang sudah disepakati bersama oleh *krama* serta prajuru desa *pakraman* Sepang, maka *dedosaan* ini akan bersifat mengikat untuk *krama* desa *pakraman* Sepang. Untuk pencatatannya, *dedosaan* akan dicatat oleh kelian banjar di masing-masing banjar dalam bentuk catatan yang sederhana.

Seperti yang disampaikan oleh bapak bendesa adat Sepang sebagai berikut :

“Oh kalau itu ada , di kelian banjar pasti ada catatan orang orang yang bermasalah atau yang tidak boleh meminjam atau mendapatkan rekomendasi dari kelian banjar , karena masih memiliki *dedosaan* yang belum di tebus, misalkan dia punya masalah apa, berapa dosanya pasti dicatat”

Penerapan *Dedosaan* Dalam Pemberian Kredit Di LPD Desa *Pakraman* Sepang

Sastradipoera (2004) menyebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajiban setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu. Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa

perbankan yang ditawarkan ,pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Dalam Penerapan *Dedosaan* dalam pemberian kredit di LPD Desa *Pakraman* Sepang adapun *dedosaan* ini akan masuk didalam proses pemberian kredit di LPD desa *pakraman* Sepang. Prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua, menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan, apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen (Suhardjono,2003). Untuk prosedur pemberian kredit di LPD desa *pakraman* Sepang dapat digambarkan sebagai berikut:

Permohonan Pinjaman Kredit, dalam mengajukan permohonan kredit di LPD Desa *Pakraman* Sepang, syarat yang ditetapkan kepada calon nasabah adalah calon nasabah harus sudah menikah serta calon nasabah harus merupakan *krama* dari desa *pakraman* Sepang serta calon nasabah harus tinggal di desa paktaman Sepang. Selain syarat tersebut ada beberapa syarat lain yaitu pemohon kredit (debitur) diwajibkan untuk mencari surat rekomendasi dari Kelian banjar dilingkungan calon debitur tinggal, bendesa adat Sepang, ketua LPD/wakil ketua LPD Desa *Pakraman* Sepang dan kepala desa *pakraman* Sepang diwilayah calon debitur tinggal serta identitas atau KTP pemohon serta jaminan. Setiap *krama* desa *pakraman* Sepang yang ingin mengajukan kredit di LPD desa *pakraman* Sepang terlebih dahulu harus meminta rekomendasi ke kelian banjar adat di banjarnya masing-masing. Pada saat meminta rekomendasi kelian banjar akan meninjau apakah *kramanya* memiliki *dedosaan* atau tidak, jika memang memiliki *dedosaan* maka tidak akan dberikan rekomendasi oleh kelian banjar adat setempat , ini berlaku di seluruh banjar adat yang ada di desa *pakraman* Sepang.

Hal ini disampaikan oleh bapak bendesa adat Sepang dan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Benar *dedosaan* ini nanti menentukan yang mau minjem uang bisa atau tidak meminjam karna *dedosaan* ini kan memperlihatkan seseorang itu nakal atau tidak , kalau sudah punya *dedosaan* berarti dia nakal , dan tidak akan diberikan ijin oleh bendesa untuk mememinjam uang ”

Pembuatan Perjanjian Kredit, setelah syarat diterima oleh LPD Desa *Pakraman* Sepang, maka selanjutnya pihak LPD khususnya pada bagian kredit akan membuatkan formulir permohonan kredit yang menggunakan data yang sesuai dengan identitas.

Tahapan Analisis, menurut Kasmir (2004) Dalam menentukan bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, dapat dilakukan dengan analisis 5C, analisa 5C yaitu: 1. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social, 2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*, 3. *Capital* adalah kondisi

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya, 4. *Condition* Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil, 5. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Dalam tahapan ini LPD di Desa *Pakraman* Sepang akan melakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5C namun yang dianalisis oleh kepala lpd langsung hanyalah *collateral* atau jaminan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dri ketua LPD Desa *pakraman* Sepang Bapak Putu Sastrawan, Spd yang menyatakan tidak melakukan survey kelapangan secara langsung, disampaikan dalam kutipan wawancara berikut :

“ Menggunakan analisis 5C namun, kita analisis jaminannya saja karena kalau survey tidak dilakukan karena sudah di kelian banjar masing-masing yang melihatarganya“

Untuk prinsip lain dari 5C yaitu : *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Condition* secara tidak langsung telah diterapkan melalui *dedosaan* oleh kelian banjar serta bendesa adat lewat *dedosaan* pada saat calon debitur meminta surat rekomendasi dari kelian banjar adat serta Bendesa adat *pakraman* Sepang, dimana *dedosaan* ini sebagai alat dalam menganalisis atau menentukan apakah seorang calon debitur

itu di anggap layak atau tidak mendapatkan kredit atau tidak. Dalam hal *dedosaanya* LPD menyerahkan secara penuh kepada kelian banjar adat di masing-masing banjar yang ada. Kelian banjar adat merupakan perpanjangan tangan dari bendesa adat Sepang dalam menjalankan tugas dalam menjaga tatanan *awig-awig* di desa *pakraman* Sepang. LPD desa *pakraman* Sepang mempercayai bahwa kelian banjar adalah orang yang mengetahui analisis lebih lanjut dari calon debiturnya , analisis yang dimaksud yaitu : 1. *Character* yang dapat dilihat dari ketaatan seorang calon debitur dalam mentaati *awig awig* di banjarnya masing-masing. Ketaatan *krama* desa dalam mentaati *awig-awig* di banjar akan terlihat di catatan *dedosaan* seorang calon debitur itu sendiri. Ketaatan yang dimaksud seperti bagaimana seorang calon debitur menjaga sikap di masyarakat, menjaga hubungan bermasyarakat atau yang biasa disebut menyamabraya, tidak memiliki masalah di banjar maupun di luar banjar, dan masih banyak lagi sikap yang berhubungan *awig* desa yang akan menimbulkan *dedosaan*, 2. *Capacity* selain dari segi *character* di dalam *dedosaan* ini akan terlihat pula *Capacity* atau kemampuan pengembalian kredit seorang calon debitur itu dapat dilihat dari pembayara paturunan dimana jika tidak dibayar maka akan menimbulkan *dedosaan*, dimana jika memang dalam membayar paturunan masih sering menunggak maka akan terlihat bahwa kondisi keuangan dari seorang calon debitur masih dipertanyakan.selain itu ada pembayaran lain yang berhubungan dengan uang banjar misalkan pembayaran dana gerbang sadu yang dikelola oleh kelian banjar desa *pakraman* Sepang untuk di pinjamkan kepada *krama* tanpa anggunan, apakah dana ini dapat dikembalikan secara tepat waktu atau tidak.disini juga akan terlihat bagaimana tingkat kemampuan nasabah dalam pengembalian kredit, 3. *Capital* dan *Condition* untuk capital serta kondisi tentu kelian banjar akan mengetahui bagaimana kondisi kekayaan dari seorang nasabah, karena seorang kelian banjar akan sering berinteraksi dengan calon debiturnya, sehingga akan lebih mudah menganalisis

ini dari pada LPD yang langsung melihat ke calon nasabah mengingat banyaknya banjar yang ada di Sepang

Namun yang sangat ditekankan dari konsep *dedosaan* ini adalah *Character* dimana karakter inilah yang sangat penting bagi seorang calon debitur untuk mau membayar kreditnya.

Keputusan Kredit ,Bila proses permohonan sampai dengan proses analisis selesai maka selanjutnya pihak LPD membuat surat keputusan kredit atas permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. Jika memang disetujui maka kredit sudah bisa dicairkan oleh pihak LPD. Namun dalam tahap ini tetap ada unsure *dedosaan* di dalam keputusannya. Jika memang memiliki catatan *dedosaan* yang memang dianggap berat maka walaupun setelah ditebus kelian banjar akan tetap berkoordinasi ke kepala LPD untuk mengkormasikan calon debitur itu perlu pertimbangan lebih lanjut ,pertimbangan ini berupa besar kredit yang akan diberikan ke calon debitur tersebut. Jika seorang calon debitur hanya memiliki catatan yang dianggap ringan oleh kelian banjar maka kelian banjar menganggap *dedosaannya* wajar dan tidak perlu membatasi jumlah pinjaman atau mengkordinasikan ke ketua LPD atas pinjaman calon debitur dan akan mendapatkan pinjaman sesuai jaminan serta permintaan. Hal ini disampaikan oleh bapak bendesa adat Sepang sebagai berikut :

Untuk jenis *dedosaan* yang di anggap berat yaitu adanya pelanggaran yang melanggar *awig* dan sampai melibatkan hukum,seperti mencuri, membunuh, berzina serta yang lainnya yang menimbulkan efek yang cukup besar terhadap desa. Untuk penggolongan yang disebut *dedosaan* yang ringan yaitu *dedosaan* yang masih bisa ditoleransi misalkan tidak ngayah, tidak datang pada saat ada *paruman*, telat membayar paturunan, dan lainnya.

Dari seluruh subjek yang dilibatkan, kunci dari sistem ini adalah dari kelian

banjar di masing-masing banjar ini disampaikan oleh bapak bendesa adat Sepang dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Tapi kalau di desa *pakraman* sih mereka jarang ada masalah bahkan hampir tidak ada yang bermasalah , karena mereka sudah ditanggungjawab oleh kelian banjar adat di masing masing wilayah, karena kelian banjarnya yan persis yang tau , kalau kelian banjar sudah bilang iya, maka saya di bendesa pasti bilang iya, karena pada saat kelian sudah berani memberikan rekomendasi berarti orang itu (calon nasabah) sudah tidak ada masalah di wilayahnya.“

Untuk memperkuat sistem ini maka LPD desa *pakramam* Sepang tidak memberikan kredit kepada calon nasabah dari luar desa, LPD desa *pakraman* Sepang hanya menerima calon debitur dari *krama* desa *pakraman* Sepang, serta masih tinggal di lingkungan desa *pakraman* Sepang, jadi bagi yang merantau atau tinggal di luar desa *pakraman* Sepang tidak akan dilayami dalam pemberian kreditnya.

Hal ini dikatakan langsung oleh bapak ketua LPD desa *pakraman* Sepang, dalam kutipan wawancara berikut:

“Yang boleh minjam di LPD ini adalah *krama* desa *pakraman* Sepang bahwa *krama* desa adat Sepang yang menjadi *krama* adat yang tinggal didesa adat karena banyak karma disini yang cari kerja di denpasar dsb itu karma desa adat tetapi itu adalah jaba desa yang sehari harinya cari makan cari nafkah, kerja adalah diluar desa, kenapa dia tidak boleh ? karena kita sulit untuk koorninasi dengan dia apabila terjadi sesuatu maka yang berhak meminjam adalah karma desa adat Sepang yang tinggal di desa adat Sepang .terus yang sudah punya ikatan atau suami istri yang masih bujang walaupun penghasilan apapun dsb karena

secara hukum di ktp masih ditanggung oleh orang tua. “

Implikasi Dedosaan Untuk LPD Desa Pakraman Sepang

Dalam pemberian kredit di sebuah lembaga keuangan tentu sangatlah riskan jika tidak dilakukan secara ketat, karena dapat menimbulkan masalah kredit macet. Walaupun sebuah lembaga keuangan mustahil tidak memiliki kredit macet, namun kredit macet masih bisa diminimalisir. Salah satu cara di LPD desa *pakraman* Sepang untuk meminimalisir kemungkinan kredit macet adalah dengan melibatkan kearifan local yaitu *dedosaan* dalam pemberian kreditnya. Penerapan *dedosaan* sejauh ini pihak LPD merasa cukup terbantu dengan melibatkan *dedosaan* di dalam analisis pemberian kredit di LPD desa *pakraman* Sepang, selain karena lebih intensif akibat dari terlibatnya kelian banjar serta bendesa di dalam analisis pemberian kreditnya, tentu ini akibat dari aspek yang mungkin sulit untuk LPD lihat sendiri seperti karakter masyarakat akibat dari luasnya desa *pakraman* Sepang yang terdiri dari 8 banjar, yang menyulitkan LPD jika analisis dilakukan sendiri., ini dapat kita lihat dari kutipan wawancara dengan bapak bendesa adat Sepang berikut :

“Nggih (iya) sangat efektif karena secara tidak langsung kita sudah menyaring melalui tingkah lakunya di masyarakat , dan juga lebih intens di lihat karena dilihat oleh kelian banjar langsung “

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak kepala LPD desa *pakraman* Sepang dalam kutipan wawancara berikut :

“ Ya karena kelian banjar adat dalam *paruman* rapet dia yang tahu dibanjar adat sendiri *kramanya* justru kalau pengurus lpd tidak tahu *kramanya* itu bermasalah di banjarnya, dimanapun kita kan tidak tahu. Sepanjang itu diberikan

permohonan itu kita anggap dia tidak masalah tetapi tetap dengan catatan tertentu jika ada catatan tertentu kita tentu punya teknik yang beda untuk menanganinya“

Sejak dimulainya penerapan sistem ini LPD pun dapat memperkecil kredit macet yang ada hal ini terlihat semakin berkembangnya LPD desa *pakraman* Sepang serta pernyataan dari kepala lpd desa *pakraman* Sepang sebagai berikut :

“Berkurang, itu pasti berkurang kalau diterapkan *dedosaan* itu pasti berkurang tidak mungkin bertambah, kedua kita lebih hati-hati juga memberikan kredit kepada nasabah sekalipun dia meminjam, mengajukan permohonan lengkap dan sebagainya kita tetep kordinasi dengan kelian banjar adat itu yang tetap“

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, digunakannya *dedosaan* didalam proses pemberin kredit di LPD Desa *pakraman* Sepang diawali dari terjadinya kebangkrutan pada LPD Desa *pakraman* Sepang pada tahun 1998 yang diakibatkan oleh banyaknya kredit macet, hal ini disebabkan oleh pemberian Kedua, kredit yang tidak dianalisis dengan baik. Hal ini juga diakibatkan luasnya desa Sepang yang terdiri dari 8 banjar sehingga tidak mudah untuk LPD untuk melakukan analisis untuk calon nasabahnya maka digunakannlah kearifan local yaitu *dedosaan* dalam proses pemberian kredit di LPD Desa *pakraman* Sepang sampai saat ini.

Ketiga, penerapan *dedosaan* dalam pemberian kredit di LPD Desa *Pakraman* Sepang terdapat pada proses analisis calon debitur. Yang dimana biasanya LPD daam menggunakan prinsip 5C akan

menganalisis kesemua unturnya namun, karena adanya *dedosaan* LPD hanya menganalisis Collateral atau jaminannya saja, hal ini dikarenakan *dedosaan* sudah menggambarkan dari unsure 4C yang lain, serta LPD percaya bahwa seorang kelian banjar yang mengetahui bagaimana *kramanya* ini yang dimanfaatkan LPD lewat *dedosaan* untuk menyaring calon debitur. Selain dalam tahap analisis di tahap penentuan *dedosaan* masih digunakan untuk acuan, dimana untuk besarnya dana yang akan diberikan bergantung dari riwayat *dedosaan* yang telah dilakukan, jika memang riwayatnya memiliki *dedosaan* yang di anggap berat maka jumlah dana yang akan diberikan akan dikurangi dari jumlah permohonan dengan kesepakatan antara kelian banjar serta ketua LPD. Dengan adanya dedosan dalam proses pemberian kredit di LPD Desa *pakraman* Sepang, ini sangat membantu di dalam menyaring calon debitur karena sejak diterapkannya dedodsaan sampai saat ini kredit macet menjadi berkurang di tiap banjarnya. Selain itu LPD merasa lebih dimudahkan akibat analisis yang dilakukan perbanjar masing-masing oleh kelian banjarnya sehingga lebih akurat analisis yang dilaksanakan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu, Untuk LPD desa *pakraman* sepang agar terus melestarikan sistem berbasis kearifan lokal ini serta dapat dikembangkan kembali dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam penelitian ini peneliti tidak mengungkapkan seberapa efektifnya dedosaan ini diterapkan di LPD maka dari itu diharapkan untuk mengukur efektifitas dari diterapkannya kearifan lokal misalkan dedosaan ini bagi sebuah LPD. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengungkapkan kearifan lokal yang ada serta yang diterapkan di sebuah LPD mengingat kearifan lokal merupakan hal yang perlu dilestarikan sehingga akan mengungkap banyaknya ragam jenis sistem yang baik

dan akan menjadi informasi yang menarik untuk LPD yag lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti. 1976. *Inventarisasi istilah-istilah Adat Agama dan Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian)*. Denpasar. FH UNUD.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2011. *Rekontruksi Metoda Penilaian Aset dengan Filosofi Tri Hita Karana*. Draf Disertasi. Program Doktor Universitas Brawijaya. Malang.
- Kasmir. 2004. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Keraf, Sony. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Muchdarsyah Sinungan. 1993. *Dasar –Dasar dan Teknik Managemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Disertai Keputusan Gubernur Bali.
- Sastradipoera, komarruddin, 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan : Konsep dan implementasi Untuk Bersaing*. Bandung: Kappa Sigma.
- Suhardjono.2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thomas Suyantno. 1997. *Dasar-dasar Perkreditan edisi keempat*. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama.